



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
Jalan Pemuda No. 29 A Bogor 16161.☐ (0251) 8353712; 8377111. Fax (0251) 8353712

PANDUAN ANTI PENYUAPAN	No. Dokumen	: PAP 5.2
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN	Terbitan/Revisi	: 1/1
5. KEPEMIMPINAN	Tanggal	: 6 Mei 2019
5.2 Kebijakan anti penyuapan	Halaman	: 1 dari 2

5. KEPEMIMPINAN

5.2 Kebijakan anti penyuapan

5.2.1 Manajemen Puncak menetapkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan anti penyuapan yang :

- melarang penyuapan diseluruh aktivitas BPMSPH.
- mensyaratkan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan anti penyuapan
- sesuai dengan visi dan misi BPMSPH.
- menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau, dan mencapai sasaran mutu dan anti penyuapan
- membangun komitmen untuk memenuhi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- mendorong peningkatan kepedulian dengan itikad baik, atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa rasa takut tindakan balasan
- komitmen untuk peningkatan berkelanjutan dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- menjelaskan wewenang dan kemandirian dari fungsi kepatuhan anti penyuapan
- menjelaskan konsekuensi jika tidak sesuai dengan kebijakan anti penyuapan.

5.2.2 Manajemen Puncak memastikan kebijakan anti penyuapan BPMSPH tersedia dan terpelihara sebagai informasi terdokumentasi, selalu dikomunikasikan agar dimengerti dan diterapkan oleh seluruh staf BPMSPH serta dikaji secara periodik.

Dokumen Terkait : Lampiran 5. Kebijakan Anti Penyuapan.